

PENETAPAN

Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Btl (Perlindungan Anak)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca: 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Btl (Perlindungan Anak) tanggal 9 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Dwi Suhartoyo Bin Rujiman (Alm);

2. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul Nomor B-771/O.4.13/Epp.2/04/2019 tanggal 9 April 2019 atas perkara Dwi Suhartoyo Bin Rujiman (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara Nomor 94/Pid.Sus/2019/PN Btl (Perlindungan Anak) atas nama Terdakwa Dwi Suhartoyo Bin Rujiman (Alm) tanggal 18 Juni 2019 pemeriksaan perkara ditunda pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 untuk pembacaan tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa pada tanggal sidang yang telah ditetapkan, penuntut Umum dan Terdakwa tidak hadir;

Memperhatikan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENETAPKAN:

1. Menentukan sidang pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 pukul 09.00 WIB;
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul untuk menghadapkan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti.

Ditetapkan di Bantul;
Pada tanggal 25 Juni 2019;
Hakim Ketua,


AGUS SUPRIYONO, S.H.